

**PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM
TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA:
KAJIAN DI KOTA PONTIANAK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
RAVIKA REVIRA GINTING, S.H**

21203012033

**PEMBIMBING:
PROF. EUIS NURLAELAWATI, M.A. PH.D.**
**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengalami perubahan sejak tahun 2019 melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun terdapat batasan usia minimum pernikahan, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur baik melalui pernikahan sirih maupun melalui permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Terkait dengan ketentuan usia minimum pernikahan di Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terdapat beberapa pandangan dikalangan masyarakat yang terefleksi masih banyak praktik pernikahan dibawah umur. Terkait dengan ini penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pandangan praktisi dan akademisi terkait usia minimum pernikahan. Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktisi dan akademisi memandang ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Apa dasar argumen hukum para praktisi dan akademisi terkait ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua hakim pengadilan agama, empat kepala kantor urusan agama, satu penghulu fungsional, empat pengacara dan tujuh akademisi dari beberapa fakultas hukum di Pontianak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori epistemologi hukum untuk melihat argumen dan nilai yang terkandung di dalam pemikiran para praktisi dan akademisi.

Penelitian ini mengungkapkan dua kesimpulan *pertama*, Praktisi dan akademisi hukum di Kota Pontianak secara umum menyepakati ketentuan usia minimum pernikahan melalui Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Praktisi dan akademisi juga menyepakati tentang penyetaraan ketentuan usia minimum antara laki-laki dan perempuan, bahkan menginginkan usia lebih dari 19 tahun. Namun demikian meskipun mereka menyepakati terkait usia minimum pernikahan, beberapa dari mereka cenderung tidak mempermasalahkan usia minimum pernikahan. *Kedua*, pandangan para praktisi dan akademisi terkait dengan ketentuan usia minimum pernikahan tersebut didasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadits, fiqih, perundang-undangan dan maqasid syari'ah. Menurut praktisi dan akademisi ketentuan usia minimum pernikahan yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun mengandung nilai pemeliharaan keturunan (*Hifz Nasl*) untuk menghindari risiko kematian pada ibu dan anak dalam proses mengandung, melahirkan dan juga menghindari gizi buruk yang akan menyebabkan *stunting*. Selain pemeliharaan keturunan para praktisi dan akademisi juga menekankan pada prinsip pemeliharaan jiwa (*Hifz Nafs*) untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan damai.

Kata kunci: *Pandangan, Dasar Argumen, Usia Nikah di Indonesia.*

ABSTRACT

Marriage law in Indonesia is regulated in statutory regulations, namely Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law which has undergone changes since 2019 through Law no. 16 of 2019 concerning Marriage. Even though there is a minimum age limit for marriage, there are still many people who marry underage either through betel marriages or through requests for marriage dispensation in religious courts. Regarding the minimum marriage age provisions in Law no. 1 of 1974 which was later updated through Law no. 16 of 2019, there are several views among society which reflect the practice of underage marriage. In this regard, the author is interested in conducting a study regarding the views of practitioners and academics regarding the minimum age for marriage. The problems studied in this research are how practitioners and academics view the minimum age limit for marriage in Indonesia and what is the basis of the legal arguments of practitioners and academics regarding the legal age limit for marriage in Indonesia.

This research is field research with a philosophical approach. Data collection techniques in this research used interview and documentation techniques. Interviews were conducted with two religious court judges, four heads of religious affairs offices, one functional leader, four lawyers and seven academics from several law faculties in Pontianak. The data obtained was analyzed using legal epistemology theory to see the arguments and values contained in the thoughts of practitioners and academics.

This research reveals two first conclusions, legal practitioners and academics in Pontianak City generally agree on the minimum marriage age provisions through Law no. 16 of 2019. Practitioners and academics also agree on equalizing the minimum age requirements for men and women, even wanting the age to be more than 19 years. However, even though they agree on the minimum age for marriage, some of them tend not to question the minimum age for marriage. Second, the views of practitioners and academics regarding the minimum marriage age provisions are based on several legal sources, namely the Al-Quran and hadith, fiqh, legislation and maqasid sharia. According to practitioners and academics, the minimum age for marriage from 16 years to 19 years contains the value of preserving offspring (Hifz Nasl) to avoid the risk of death for mothers and children in the process of conceiving and giving birth and also to avoid poor nutrition which will cause stunting. Apart from caring for offspring, practitioners and academics also emphasize the principle of caring for the soul (Hifz Nafs) to create a prosperous and peaceful family.

Keywords: *Views, Basic Arguments, Age of Marriage in Indonesia.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravika Revira Ginting, S.H.

NIM : 21203012033

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul: **Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum Terhadap Ketentuan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia: Kajian Di Kota Pontianak**, merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Yogyakarta, 21 November 2023 M

1444 H

Saya yang menyatakan,



Ravika Revira Ginting, S.H.
NIM. 21203012033

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama : Ravika Revira Ginting, S.H.
NIM : 21203012033
Judul Tesis : Pandangan Praktisi Dan Akademisi Hukum
Terhadap Ketentuan Batas Usia Pernikahan Di
Indonesia: Kajian Di Kota Pontianak

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya berharap agar Tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, November 2023 M
Pembimbing



Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. PH. D
NIP. 197007041996032002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1518/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM TERHADAP KETENTUAN
BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA: KAJIAN DI KOTA PONTIANAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAVIKA REVIRA GINTING, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012033
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6582edf21b92e



Penguji II
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6580fee941dea



Penguji III
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6581415960f8c



Yogyakarta, 14 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583a0ec54d53

MOTTO



**~APA YANG DITAKDIRKAN UNTUKKU, TIDAK AKAN
PERNAH MELEWATKAN KU~**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah pemberi segala nikmat dan keberkahan, dengan rahmat-Nya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Allah, do'a kedua orang tua serta para dosen atas ilmu yang diberikan dan proses yang dilalui selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga setiap langkah yang saya ambil menjadi bentuk ibadah yang diterima di sisi-Nya. Ilmu yang diperoleh semoga menjadi ladang amal yang bermanfaat bagi diri saya dan orang lain.

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Pertama untuk Kedua orang tua

Dinul Qoyyimah Dan Rahmad Hidayat Ginting

Kedua teruntuk Adik- Adik saya,

Feibri Dwi Adzani

Alif Jefri Tri Putra

Sultan Wildan Alfino

Dan yang ketiga untuk Seluruh guru dan dosen yang membimbing kegiatan belajar penulis,
Teman-teman seperjuangan penulis keluarga besar magister Hukum keluarga Islam Angkatan 2022.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di akhir kata dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>Jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	<i>u'iddat</i>
لَنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنُ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِيَ الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Pandangan Praktisi dan Akademisi Hukum Terhadap Ketentuan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia: Kajian Di Kota Pontianak”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa *ta’zim* dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. PH.D. Selaku pembimbing Tesis

yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.

5. Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, ibu Dinul Qoyyimah dan Bapak Rahmad Hidayat Ginting. Dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada adik penulis Feibri Dwi Adzani Ginting, Alif Jefri Tri Putra dan Sultan Wildan Alfino yang turut kebersamai dengan iringan doa- doa untuk penyelesaian Tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam yang selalu kebersamai penulis selama di perantauan.

Terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 27 November 2023 M
1444 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ravika Revira Ginting, S.H.

NIM. 21203012030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis	9
2. Kegunaan Praktik.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	16
1. Teori Epistemologi Hukum	16
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Analisis Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II REFORMASI KETENTUAN BATAS MINIMUM USIA PENIKAHAN DI INDONESIA	28
A. Pernikahan Dalam Islam	28
1. Definisi Pernikahan.....	28
2. Syarat dan Rukun Pernikahan Dalam Islam	30

B. Praktisi dan Akademisi.....	34
C. Batas Usia Minimum Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah).....	40
D. Batas Usia Minimum Pernikahan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	44
E. Batas Usia Minimum Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam ..	47
F. Batas Usia Minimum Pernikahan Perspektif BKKBN.....	50
G. Pembaharuan Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Minimum Pernikahan	51
H. Faktor-faktor Pembaruan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang- undang No. 16 Tahun 2019	57
I. Batas Usia Minimum Pernikahan di Berbagai Negara.....	65
BAB III PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM KOTA PONTIANAK TERKAIT KETENTUAN BATAS MINIMUM USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA	67
A. Gambaran Umum Kota Pontianak.....	67
1. Keadaan Geografi	67
2. Keadaan Demografis.....	68
3. Keadaan Agama	68
4. Keadaan Sosial Budaya	69
B. Fenomena Praktik Pernikahan Bawah Umur di Kota Pontianak	69
C. Tipologi pandangan	81
1. Setuju dengan Peningkatan Usia.....	81
2. Tidak mempersoalkan usia	91
BAB IV DASAR DAN ARGUMEN HUKUM PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI TERKAIT KETENTUAN BATAS USIA MINIMUM PERNIKAHAN DI INDONESIA	96
A. Al-Quran dan Hadits: Kesiapan Dalam Berumah Tangga	96
B. Fiqh: Berdasarkan Para Fuqaha.....	100
C. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Perlindungan Anak	105
D. Maqasid Syari'ah: <i>Nasl</i> dan <i>Nafs</i>	108
BAB V PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
1. Kepada Pemerintah	116
2. Kepada Masyarakat.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN- LAMPIRAN	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan selanjutnya mengatur perkawinan. Amandemen ini menetapkan lintasan baru untuk aturan pernikahan di Indonesia secara khusus, Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya menetapkan 16 tahun sebagai usia minimum perkawinan bagi perempuan, dinaikkan menjadi 19 tahun.¹

Perubahan usia perkawinan bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang kekal dan menghindari terjadinya perceraian serta mendapatkan keturunan yang berkualitas, sehat jasmani dan rohani baik dari segi kematangan lahir, batin dan kesiapan mental. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak batas usia 16 tahun bagi perempuan masih dikategorikan sebagai perkawinan anak yang melanggar ketentuan hukum. Akibat dari perkawinan tersebut adalah jaminan hak konstitusional untuk diperlakukan sama di depan hukum tidak tercapai (*equality before the law*).² Seperti hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak untuk tumbuh berkembang yang telah

¹ Roykhatun Nikmah, 'Dialektika status perempuan dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia,' *Buana Gender*, Vol. 5 No. 1 (Januari 2020), hlm. 45.

² *Ibid.*

dijamin dalam Undang-undang dasar Tahun 1945 akan terhambat dengan adanya perkawinan anak.³

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggambarkan persyaratan usia minimum untuk pernikahan sebaliknya, ketentuan tersebut ditetapkan sesuai dengan kesesuaian calon pasangan, sebagaimana diuraikan dalam Surat An-Nisa' ayat 6.⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Menurut ayat ini kedewasaan untuk menikah dalam Islam tidak sepenuhnya bergantung pada batas usia absolut. Sebaliknya, kelayakan seseorang untuk menikah diukur dari keinginan untuk membentuk keluarga, kesiapan untuk menjadi suami yang memimpin keluarga dan kemampuan mengurus keuangan. Islam menetapkan bahwa status individu sebagai anak-anak atau orang dewasa tidak hanya ditentukan oleh batas usia seperti prinsip-prinsip hukum Barat. Dalam Islam penentuan status anak-anak atau orang dewasa melibatkan pertimbangan tanda-tanda fisik alami, seperti menstruasi untuk wanita dan keluarnya air mani untuk pria. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliqh. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali seorang anak-anak dianggap baliqh apabila berusia 15

³ *Ibid.*

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 62.

tahun sedangkan menurut mazhab Maliki membataskan usia yang sudah baliqh pada usia 17 tahun.⁵

Pada usia 16 tahun wanita berada pada risiko kesehatan yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Potensi bahaya lebih lanjut adalah bahwa hal itu dapat mendorong persaingan antara ibu dan janin yang sedang berkembang dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan nutrisi dan gizi. Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan agar individu memasuki perkawinan pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁶ Pernikahan dini memiliki risiko yang signifikan, termasuk dampak perkembangan pada kesehatan psikologis yang cenderung mempengaruhi pengasuhan. Kematangan fisik dan mental juga dapat mempengaruhi gizi dan kesehatan anak. Pernikahan dini meningkatkan risiko kesehatan remaja perempuan terkait kehamilan pada usia yang lebih muda, serta potensi peningkatan risiko kanker serviks pada remaja yang aktif secara seksual di bawah usia 20 tahun.

Perubahan usia perkawinan juga perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak pendidikan, terutama pada anak perempuan. Memang dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan pencapaian pendidikan yang kurang di antara perempuan, yang

⁵ Zanaria Noor. 'Anak-anak Pernikahan dan Tingkat Usia Minimum Pernikahan Di Hukum Keluarga Islam,' *jurnal Syariah* Vol. 21 Tidak. 2 (2013), hlm.165- 170.

⁶ Hasto Wardoyo, BKKBN: Umur ideal menikah laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun, <https://www.antaraneews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-pria-25-tahun-dan-wanita-21-tahun> di akses pada 20 Juni 2023.

melanggar hak-hak konstitusional mereka. Anak perempuan yang menikah di usia 16 tahun tidak mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, serta tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia wajib belajar 12 tahun.⁷

Tantangan tambahan mungkin muncul, seperti posisi perempuan di dalam unit keluarga, di mana mereka dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, hubungan poligami, dan bentuk-bentuk perilaku diskriminatif lainnya. Akibatnya, peningkatan usia perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun dipandang sebagai langkah untuk memberantas diskriminasi berbasis gender dan menjamin penegakan hak-hak konstitusional seperti persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Baik hak atas kesehatan maupun hak atas pendidikan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Hak atas pendidikan melibatkan akses dan partisipasi dalam sistem pendidikan, sedangkan hak atas kesehatan mencakup upaya untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan individu. Dalam hak atas pendidikan hal ini menyangkut hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menghindari adanya diskriminasi. Hak atas kesehatan melibatkan hak atas perawatan kesehatan yang memadai, perlindungan dari risiko kesehatan dan hak untuk hidup sehat. Penting untuk memastikan bahwa setiap individu terutama anak-anak dan remaja, memiliki akses atau diskriminasi tanpa hambatan terhadap hak-

⁷ *Ibid.*

haknya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.⁸

Jika ditinjau kembali usia yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak tepat sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 yang berfungsi sebagai revisi dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 sehubungan dengan perlindungan anak. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak, "anak" adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.⁹ Pasal 7 ayat (1) telah mengalami dua kali uji coba oleh Mahkamah Konstitusi. Pada *judicial review* kedua, permohonan No. 22/PUU-XV/2017 diterima yang menyampaikan pendapat pemohon bahwa penentuan batas minimum laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif. Persetujuan Mahkamah Konstitusi atas permohonan No. 22/PUU-XV/2017 telah menetapkan dasar untuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Transisi ini terjadi setelah rentang waktu 45 tahun di mana tidak ada perubahan yang dilakukan pada undang-undang.¹⁰ Presiden Joko Widodo mengesahkan perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) pada 14 Oktober 2019. Peraturan yang dimodifikasi menetapkan bahwa usia minimum untuk perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak Pasal 1.

¹⁰ Roykhatun Nikmah, "Dialektika status perempuan dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia," Buana Jenis kelamin, Vol. 5 No. 1 (Januari 2020), hlm. 45.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Persyaratan usia untuk perkawinan tidak konsisten ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) seseorang di bawah usia dua puluh satu tahun harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua untuk menyelesaikan perkawinan. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan antara individu yang sama-sama telah mencapai usia sembilan belas tahun. Perbedaan antara kedua pasal tersebut adalah bahwa persetujuan orang tua diperlukan untuk perkawinan jika kedua belah pihak berusia di bawah 21 tahun Otorisasi yudisial diperlukan jika kedua belah pihak berusia di bawah 19 tahun. Pasal ini semakin diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (2).

Menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dinyatakan dalam Pasal 98 ayat (1), seorang anak mencapai kemerdekaan penuh pada usia 21 tahun bergantung pada tidak adanya gangguan fisik atau mental dan status anak yang belum menikah. Jika kedua belah pihak berusia minimal 21 tahun, perkawinan dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan orang tua atau wali. Namun ini mungkin menjadi tantangan bagi calon pengantin wanita, karena orang tuanya juga berfungsi sebagai wali dari mereka yang dinikahinya.¹²

Undang-undang Perkawinan menetapkan usia minimum untuk perkawinan yang tampaknya sangat ketat, yang berarti bahwa mereka yang ingin masuk ke dalam perkawinan tidak memiliki kelonggaran. Meskipun

¹² *Ibid.* 67-68.

batas usia untuk menikah telah ditetapkan, masih banyak pelanggaran dengan pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada usia di bawah ketentuan yang ditetapkan. Untuk mengatasi penyimpangan tersebut, Undang-undang Perkawinan telah memberikan solusi berupa dispensasi perkawinan yang dapat diajukan ke pengadilan. Sejak berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2019, khususnya pada pasal 7 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa untuk memasuki perkawinan, seseorang harus berusia minimal 19 tahun dan selama dispensasi perkawinan masih berlaku perkawinan anak di bawah usia (19 tahun) terus terjadi. Terlepas dari adanya pernikahan di bawah umur yang rumah tangganya terus beroperasi secara harmonis, persatuan semacam itu pada akhirnya menghasilkan perceraian. Fenomena ini terjadi salah satunya di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Dilihat dari berbagai sisi, ada banyak pandangan dan pendapat tentang usia minimum pernikahan, baik dari sudut pandang Hukum Islam, Hukum Negara bahkan dari segi Kesehatan juga memiliki batas usia ideal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut setelah adanya perubahan usia minimum pernikahan, dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui pandangan praktisi dan akademisi hukum terkait ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia.¹³ Subjek penelitian ini adalah praktisi dan akademisi hukum yang memiliki kemampuan hukum kemudian dapat memahami, menganalisis dan dapat mengusulkan saran solusi permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat

¹³ Kinsatker.badilag.net/jenisperkara/perkara_persatker/362/2022.

kota Pontianak seperti: *Lawyer*, Hakim Pengadilan Agama, Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu Fungsional dan Dosen (akademisi Hukum).

Penulis memilih Kota Pontianak sebagai lokasi penelitian karena ingin mengeksplorasi regulasi yang diatur dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menggali pemahaman dan persepsi para praktisi dan akademisi terkait Undang-undang tersebut di Kota Pontianak sebagai fokus penelitian. Dari penjelasan di atas, penulis akan membuat karya ilmiah dalam bentuk tesis berjudul "Pandangan Praktisi dan Akademisi Hukum Terhadap Ketentuan Batas Usia Pernikahan di Indonesia: Kajian di Kota Pontianak".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktisi dan akademisi memandang ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia?
2. Apa dasar dan argumen hukum para praktisi dan akademisi terkait ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana praktisi dan akademisi hukum memandang ketentuan batas usia nikah di Indonesia.

2. Untuk memahami apa saja dasar hukum dan argumen praktisi dan akademisi hukum terhadap ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan karena mengandung beberapa manfaat baik bagi institusi pribadi penulis maupun masyarakat. Kemudian manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan menambah dan melengkapi pemahaman ilmu pengetahuan terkait perubahan Undang-undang Perkawinan, khususnya berfokus pada modifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019.

2. Kegunaan Praktik

Untuk meningkatkan pemahaman dan memperluas pengetahuan, terutama bagi siswa yang terdaftar dalam kursus Hukum Keluarga Islam. Pengetahuan ini selanjutnya berfungsi sebagai informasi bagi anggota masyarakat umum dan pihak berwenang yang belum mengetahui perkembangan hukum. Selain itu, studi ini dapat memberikan entitas pemerintah aset yang signifikan dalam hal penyebaran informasi kepada publik melalui operasi penyuluhan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan perubahan usia nikah yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kini menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sampai saat ini masih banyak

masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pontianak belum sepenuhnya memberlakukan peraturan yang telah diatur oleh negara. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi dari regulasi Undang- undang No. 16 Tahun 2019 yang kemudian terdapat banyak sudut pandang mengenai batas minimum pernikahan. Setelah 4 tahun berlakunya Undang- undang tersebut dan seiring perkembangan zaman para peneliti juga telah melakukan penelitian terkait Undang- undang No. 16 Tahun 2019 khususnya pada batas minimum usia pernikahan maka dengan ini penulis akan mengelompokkan menjadi tiga tipologi.

Efisiensi Undang- undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menjadi subjek penyelidikan ilmiah yang diselenggarakan menurut karya Erwin Jusuf Thaib Gede,¹⁴ Zaenudin,¹⁵ Noer Azizah,¹⁶ Wijalus Lestari Ton,¹⁷ Zakariya, Teguh Santoso, Riswan,¹⁸ dan Himawan Tatura Wijaya.¹⁹ Penelitian Zaenudin menjelaskan bahwa kemandirian sistem hukum bergantung pada

¹⁴ Gede Surya Saputra, Ketut Sudiarmaka, Nengah Suastika, "Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 UU- undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mengenai Pernikahan Dini (Studi Kasus Singaraja Pengadilan Negeri)", *e-Jurnal Yustisipis Komunikasi* Vol. 5 No. 3 (Bulan November 2022).

¹⁵ Zaenudin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Meminimalisir Perkawinan Urusan", *Jurnal Unisba*, Vol. 4 No. 1 (2021).

¹⁶ Noer Azizah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan: Perspektif Teoritis tentang Efektivitas Hukum (Study di Office of Religious Affairs dan Sumenep Pengadilan Agama)", *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim* (2021).

¹⁷ Wijalus Lestari Ton, Zakariya, Teguh Santoso, "Penerapan usia minimal perkawinan berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pasangkayu Distrik" *Tesis Universitas tanggal 17 Agustus 1945 Surabaya* (2020).

¹⁸ Riswan, "Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Polewali Mandor Kabupaten (Studi Kasus Polewali Pengadilan Agama)", *Tesis* (2021).

¹⁹ Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, "Efektifnya Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pohuwato Kabupaten", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1. (Agustus 2020).

banyak faktor termasuk peraturannya sendiri, tenaga hukum, infrastruktur, masyarakat, dan budaya. Sementara itu, penelitian Teguh Santoso dan Wijalus Lestari Ton menunjukkan bahwa penegakan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimum Pernikahan Dini terbukti tidak efektif dalam hal variabel isi kebijakan dan konteks kebijakan, sebagaimana dinilai melalui lensa teori Merilee S. Grindle.²⁰ Hal tersebut dinilai belum berhasil karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami regulasi kebijakan tersebut.²¹

Perubahan yang diterapkan dalam Undang undang No. 16 Tahun 2019 tentang Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam kajian Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib sebagai sarana untuk mencegah perkawinan yang melibatkan individu berusia di bawah ambang batas yang ditetapkan. Modifikasi dirancang khusus untuk meningkatkan usia minimum bagi perempuan menjadi 19 tahun. Namun demikian di Distrik Pohuwato upaya untuk mencapai tujuan ini telah terbukti seperti yang ditunjukkan oleh terus terjadinya setengah dari serikat perkawinan perempuan di daerah yang melibatkan pengantin muda (kurang dari 19 tahun). Mayoritas permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama Marisa juga dikabulkan persetujuannya.

Investigasi terhadap pasangan menikah pada usia yang tidak mencukupi mengidentifikasi beberapa faktor. Pertama, mereka memutuskan untuk

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

menikah atas kehendak bebas mereka sendiri. Selain itu, ada kepercayaan yang berlaku di komunitas lokal mereka bahwa perempuan harus masuk ke dalam perkawinan antara usia 16 dan 19. Kedua, adanya hubungan seksual yang tidak terbatas yang dapat menyebabkan konsepsi di luar perkawinan adalah salah satu faktor yang berkontribusi. Menurut laporan tersebut masyarakat telah gagal menerapkan Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa agar persatuan menjadi sah baik calon pasangan maupun pasangan yang dituju harus berusia minimal 19 tahun.²²

Berdasarkan temuan investigasi Noer Azizah, fenomena perkawinan tetap tidak berubah baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Hal ini dianggap tidak efektif karena infrastruktur dan dukungan yang tidak memadai, pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang Undang-undang tentang usia perkawinan, bantuan profesional hukum yang tidak memadai dan kesadaran.²³ Komposisi Riswan Dua ayat terdiri dari Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam penelitian ini. Ayat pertama menggambarkan usia minimum di mana seseorang dapat menikah, sedangkan ayat kedua membahas langkah-langkah antisipasi jika terjadi penyimpangan dari ayat

²² Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pohuwato Kabupaten", *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020).

²³ Noer Azizah "Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan: Perspektif Teoritis tentang Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Sumenep Pengadilan Agama)" *Tesis* (2021).

pertama. Dengan menggunakan asas efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan kurang efektif di mata masyarakat. Hal ini terjadi karena faktor belum menikah dan sedang mengandung anak sehingga orang tuanya mematuhi untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian ada kebiasaan budaya menjodohkan anak untuk menikah setelah anaknya lulus SMA untuk membantu perekonomian keluarga.²⁴

Selanjutnya, penyelidikan ilmiah terhadap pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019, perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Penyelidikan dikategorikan menurut karya Aliesa Amanita, Nur Fauziah, Neng Poppy,²⁵ Muhammad Husnan²⁶ dan Elfirda Ade Putri.²⁷ Penelitian Muhammad Husnan mengungkapkan sejumlah faktor, termasuk lingkungan sosial, adat istiadat, kurangnya kesadaran akan makna kedewasaan, serta pertimbangan pendidikan dan ekonomi, yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak. Selain itu semakin banyak kasus perkawinan anak sebagai konsekuensi dari implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun. Pada saat yang sama, tingkat kepatuhan

²⁴ Riswan "Efektifitas pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 berubah menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Polewali Mandor Distrik (Studi Kasus Polewali Pengadilan Agama)", *Tesis* (2021).

²⁵ Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU- uNdang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Di bawah umur di Kantor Urusan Agama Cipatat Kecamatan, Kabupaten Bandung Barat", *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, Vol. 2 No.2 (2020).

²⁶ Muhammad Husnan, "Implementasi Undang-Undang- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Geragai Distrik", *Tesis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2022).

²⁷ Elfirda Ade Putri, "*Studi Kritis Pasal 7 Undang-Undang- uNdang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*", *Sasana Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2021).

terhadap Undang- undang yang mengatur usia legal pernikahan di masyarakat masih belum dalam kondisi terbaik.²⁸ Menurut penelitian Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, masih terdapat sejumlah besar kasus perkawinan anak dengan faktor ekonomi, pendidikan, pengaruh orang tua, dampak media massa dan internet, faktor biologis, kehamilan di luar nikah, dan norma adat.²⁹

Penelitian yang meneliti batas usia 19 tahun diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu sesuai dengan Undang- undang seseorang tidak diperbolehkan menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun. Tujuan perubahan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang dikelompokkan dalam tulisan-tulisan Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, Abdul Aziz. Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan aturan usia perkawinan bagi perempuan dalam Undang- undang adalah kehendak zaman berdasarkan

²⁸ Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Berkaitan dengan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Cipatat Kecamatan, Kabupaten Bandung Barat", *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, Vol. 2 No.2 (2020).

²⁹ Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, "Analisis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan Usia Perkawinan)", *e-jurnal UIN SUKA*, Vol. 21, No. 2 (Desember 2021).

perubahan situasi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia saat ini. Dampak positif dari perubahan tersebut adalah adanya keadilan kesetaraan status dan kedudukan anak dalam memperoleh pendidikan. tercapainya keadilan bagi perempuan, kematangan fisik dan psikis calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan serta berkurangnya jumlah perkawinan anak. Sementara itu, dampak negatif yang ditimbulkan adalah meningkatnya permohonan izin perkawinan di pengadilan agama.³⁰ Abdul Aziz melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan bahwa menaikkan batasan usia menjadi 19 tahun konsisten dengan hukum Syariah yang menjunjung tinggi kesejahteraan jiwa dan melindungi keturunan. Hal ini diantisipasi bahwa meningkatkan usia di mana seorang wanita dapat menikah akan menurunkan jumlah keguguran, menjaga kesehatan keturunannya dan menghilangkan bahaya hamil di usia muda. Pernikahan yang lebih muda memiliki efek yang lebih merugikan dari pada yang menguntungkan ke arah perdamaian domestik. Karena keyakinan psikologis bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun belum matang mungkin Ketika dihadapi dengan masalah rumah tangga nantinya. Wanita yang menikah dengan anak di bawah umur memiliki berbagai efek merugikan pada kesehatan mereka termasuk gangguan

³⁰ Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, "Analisis Batas Usia untuk Pernikahan dalam Hukum- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Ilmuwan Kota Padang tentang Perubahan Usia Perkawinan)", *E-jurnal UIN Jakarta* Vol. 21, No. 2 (Desember 2021).

kesehatan ibu dan peningkatan kerentanan terhadap HIV/ AIDS karena sistem kekebalan tubuh ibu yang belum berkembang.³¹

Menurut kategorisasi literatur sebelumnya penulis tidak menemukan studi yang berfokus pada pendapat para praktisi dan akademisi hukum terkait usia minimum pernikahan di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena pandangan praktisi dan akademisi hukum mungkin berdampak pada bagaimana aturan ini ditafsirkan. Untuk mengidentifikasi adanya kesejajaran antara penerapan teori dan praktik dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang muncul di masyarakat Kota Pontianak, maka penulis akan mengkaji pandangan praktisi dan akademisi hukum terkait Undang- undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) dengan menggunakan teori hukum epistemologi hukum.

E. Kerangka Teoretik

Penggunaan teori dalam penelitian sangat penting, sehingga teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum terkait ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dalam Undang- undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yakni dengan menggunakan teori Epistemologi Hukum.

1. Teori Epistemologi Hukum

Epistemologi merupakan salah satu bidang dalam filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pengetahuan, dengan fokus pada empat

³¹ Abdul Aziz, "Batas usia untuk menikah dalam undang-undang - UU No. 16 Tahun 2019: Analisis Psikologis dan Masalah Mursalah", *e-jurnal* Vol. 1 No. 1, (Januari 2022).

aspek utama yaitu keabsahan, susunan, pembatasan, dan sumber pengetahuan. Frasa Yunani logos, yang kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada pengetahuan sistematis, dan episteme, yang menandakan pengetahuan, adalah asal-usul etimologis epistemologi. Secara sederhana, epistemologi didefinisikan sebagai pengetahuan. Kata kerja *epistamai*, yang berarti posisi, tempat, atau tempat, adalah akar kata *episteme*. *Episteme* secara harfiah berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam konteks tertentu.³² Seperti yang didefinisikan oleh Anthony Flew dalam Dictionary of Philosophy, epistemologi berkaitan dengan domain filosofis dan dicirikan sebagai "cabang yang berkaitan dengan teori mengetahui." Secara historiografis, epistemologi telah disibukkan dengan sifat dan asal-usul pengetahuan, ruang lingkup pengetahuan, dan kebenaran klaim untuk mengetahui.³³ Pengetahuan, yang berasal dari kata "*episteme*", juga disebut "*gnosis*". Akibatnya, epistemologi, metode filosofis yang menulis tulisan-tulisan kritis dan analitis tentang teori-teori dasar pengetahuan, juga disebut *gnosologi*. Terjemahan epistemologis termasuk *erkentnistheorie* dalam bahasa Jerman dan *kennisleer* atau *kentheorien* (teori pengetahuan) dalam bahasa Belanda. Dengan mempertimbangkan etimologi dan definisi kata, epistemologi dapat diringkas sebagai sub bidang filsafat

³² A.M.W. Pranarka, "*Epistemologia Pusat Studi Dasar Strategis dan Internasional (CSIS)*", (Jakarta, 1987), hlm. 4.

³³ Anthony terbang, *Kamus Filsafat*, (Pan Books bekerja sama dengan The Macmillan Press, 2001), hlm. 101.

yang membantu memahami proses memperoleh informasi yang dikenal sebagai sains.³⁴

Salah satu sarjana yang mencoba untuk mengartikulasikan konsep epistemologi adalah P.Hardono Hadi. Antara lain sesuai pernyataannya, epistemologi adalah disiplin filosofis yang berkaitan dengan penyelidikan dan penggambaran karakteristik dan batas-batas pengetahuan asumsi yang mendasarinya, fondasi, dan kewajiban mengenai pernyataan tentang pengetahuan yang dipegang. D.W. Hamlyin seorang individu tambahan yang berusaha untuk memberikan definisi epistemologi mencirikannya sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dan tingkat pengetahuan dasar-dasar. Anggapannya dan pada dasarnya dapat ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa seorang individu memiliki pengetahuan. Kajian epistemologi ini membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.³⁵

³⁴ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm.18-19.

³⁵ *Ibid.*

D. Rune Dagobert. Dalam tulisannya Mujamil Qomar mendefinisikan epistemologi sebagai kajian filosofis tentang validitas, asal-usul, struktur, dan teknik mengetahui. Sementara itu, Azyumardi Azra mendefinisikan epistemologi sebagai bidang keilmuan yang mengkaji validitas, definisi, struktur, metodologi, dan keaslian konsep-konsep ilmiah. Meskipun ada perbedaan kecil antara dua penjelasan yang disajikan di atas, keduanya memberikan pemahaman langsung dan tidak terlalu rumit. Analisis Mudhlorahmad dapat dikategorikan ke dalam enam aspek yang berbeda esensi, komponen, jenis, penekanan, keterbatasan, dan rekomendasi pengetahuan.³⁶

Epistemologi dikenal memiliki cakupan yang luas terkait bagaimana pengetahuan dasar dapat diperoleh dan diuji. Ketika diterapkan dalam konteks epistemologi hukum, fokus penelitian adalah upaya untuk memahami teknik hukum dapat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk memperoleh informasi hukum dan tingkat kebenaran. Epistemologi hukum mengeksplorasi dalam upaya untuk memahami esensi pengetahuan hukum, mengidentifikasi makna pengetahuan dan menentukan apakah pengetahuan itu berasal dari akal atau pengalaman indrawi. Selain itu, epistemologi hukum juga membahas akuntabilitas terhadap pengetahuan kita tentang hukum.³⁷

³⁶ Azyumardi Azra, *“Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru”*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 114.

³⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 149.

Epistemologi sistem hukum membahas tentang eksistensi hukum sebagai suatu sistem yang tidak lepas dari pendekatan pemahaman sistem merupakan struktur kompleks yang terdiri dari banyak bagian yang saling berhubungan. Jika kita mengamati sistem dengan cara ini Schrode dan Voich yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penjelasan berikut dapat digunakan untuk memahami maknanya. Keterusterangan ke tujuan gagasan bahwa keseluruhan lebih besar dari pada jumlah bagian- bagiannya (*holisme*), Komponen- komponen sistem harus cocok bersama (keterhubungan). setiap bagian menghasilkan sesuatu yang bernilai (transformasi) dan keseluruhannya dikendalikan oleh kekuatan pemersatu (mekanisme kontrol), Sistem juga berinteraksi dengan sistem yang lebih besar khususnya di lingkungannya.³⁸

Prinsip Hukum Epistemologi adalah penerapan suatu prinsip.³⁹ Sedangkan Theo Huijbers mendefinisikan prinsip- prinsip hukum sebagai prinsip- prinsip yang dianggap sebagai landasan atau landasan hukum yang menjadi konsep dasar dalam berpikir tentang hukum. Prinsip- prinsip hukum juga berfungsi sebagai titik referensi untuk pembuatan Undang- undang dan bagaimana mereka ditafsirkan. Dalam perspektif Huijbers, prinsip- prinsip hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori prinsip- prinsip hukum objektif yang sehat secara moral dan rasional.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Nurasih, *Filsafat Hukum Islam* (Medan:Diktat IAIN, 2002), hlm. 89.

Menurut Epistemologi Kesadaran Hukum Driyakarta, kesadaran mirip dengan "*einruffaus mir und uber mich*," atau panggilan yang datang dari dalam diri saya tetapi melampauinya. Jika itu dalam bentuk kesadaran hukum, maka akan ada kesadaran diri atau kesadaran tentang siapa kita berurusan dengan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum menunjukkan bahwa individu menjunjung tinggi standar moralitas tertinggi. Dasar dari konflik antara nilai- nilai dalam akal dan emosi manusia adalah kepercayaan. Kesadaran moral terhadap hukum memiliki efek psikologis yang menimbulkan rasa kewajiban yaitu kewajiban untuk berbuat baik. Hal ini menandakan bahwa keinginan untuk melaksanakan atau melaksanakan tugas dimulai dari jiwa yang secara sadar.⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya penelitian lapangan yang berfokus pada sudut pandang para praktisi dan akademisi hukum termasuk hakim, *lawyer*, kepala kantor urusan agama, penghulu fungsional dan akademisi hukum terkait ketentuan batas usia minimum pernikahan yang ada di Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan secara holistik dari lapangan dengan mempertimbangkan semua aspek situasi sosial,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 174.

termasuk lokasi, pelaku, kegiatan, dan interaksi sinergis di antara mereka.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif tanpa melibatkan data statistik yang meliputi kata-kata tertulis, lisan maupun perilaku manusia yang diamati.⁴² Dalam hal ini penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Penelitian ini terfokuskan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) berkaitan dengan batas usia minimum pernikahan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kerangka filosofis dalam pendekatannya. Pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma Filsafat dengan pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan esensi atau kebijaksanaan dari sesuatu yang ada dalam objek formalnya. Ketika dihadapkan dengan Islam, maka sesuatu yang dipelajari dalam pendekatan filosofis adalah tentang ajaran-ajarannya. Selain mencari, menjelaskan, dan menemukan esensi atau intisari dari apa yang Islam ajarkan, tujuan lain dari pendekatan filosofis dalam Islam

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2001).

⁴² Ajat Rukajat, "*Pendekatan Penelitian Kualitatif*", (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 6.

adalah sebagai pisau analisis dari setiap masalah dan gejala yang timbul dari pengaruh ajaran agama.⁴³

Dengan menggunakan pendekatan filosofis penulis mewawancarai praktisi dan akademisi hukum seperti hakim pengadilan agama, kepala kantor urusan agama, penghulu, *lawyer* dan akademisi hukum (dosen) untuk dapat menarik kesimpulan dari pandangan serta untuk mengetahui dasar dan argumen hukum dari hasil pemikiran tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh informasi melalui prosedur pengumpulan data yang mencakup sumber primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dalam Penulisan ini, maka digunakan metode pengumpulan data baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder. Adapun metode tersebut sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Di antara beberapa metode pengumpulan data yang termasuk dalam dokumen ini adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat dalam pertukaran tanya jawab dengan subjek atau kelompok subjek penelitian. Subjek penelitian dipertanyakan oleh para peneliti dan tanggapan mereka diantisipasi sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁴ Dalam proses wawancara ini, penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu yang

⁴³ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.3.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

akan ditanyakan kepada praktisi hukum dan akademisi yang menjadi objek penelitian.

Wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara terstruktur (terarah). Dalam wawancara terstruktur penulis menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Adapun yang dilakukan dalam wawancara ini diharapkan informan dapat memberikan pandangan terkait persoalan yang penulis tujukan yakni berkaitan dengan Undang-undang pernikahan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) terkait batas usia minimum pernikahan. Dalam wawancara ini penulis membawa pedoman wawancara, membawa alat bantu seperti *handphone* pribadi yang penulis gunakan untuk merekam dan mengambil gambar ketika penulis sedang melakukan percakapan (tanya jawab) kepada informan dan membawa alat tulis untuk mencatat hasil dari keterangan yang telah penulis dapatkan dari informan.

Dalam wawancara ini penulis juga menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang tidak dipersiapkan ataupun disusun terlebih dahulu pertanyaanya, melainkan pertanyaan tersebut muncul pada saat informan sedang memberikan informasi

kepada penulis. Wawancara tidak terstruktur ini berguna agar dapat memperluas pertanyaan pewawancara.⁴⁵

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data Penulisan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperkuat dari hasil Penulisan pada sumber data lainnya, agar penulisan ini lebih maksimal dan dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dalam sebuah Penulisan selain wawancara dalam penulisan kualitatif.⁴⁶

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari setelah itu disusun.⁴⁷ Kemudian digunakan metode induktif, yaitu menganalisis dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁸ Data- data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisa kemudian ditarik kesimpulannya.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 138.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁸ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, sehingga dapat memudahkan pembaca. Sistematika pembahasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama meliputi pendahuluan, di mana penulis menjelaskan latar belakang masalah yang merinci awal mula dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini, penulis merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan keuntungan penelitian, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka teori, menjelaskan teknik penelitian, dan memberikan rincian sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Batasan usia minimum perspekti Hukum islam, Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, pembaharuan batas usia minimum pernikahan melalui Undang- undang No. 16 Tahun 2019 dan Batasan usia minimum pernikahan diberbagai negara muslim.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian kemudian fenomena Praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kota Pontianak dan yang terakhir pandangan para praktisi dan akademisi hukum terkait ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia.

Bab keempat memuat landasan pemikiran dari sudut pandang praktisi dan akademisi hukum yang merujuk pada Al-Quran dan Hadits (khususnya dalam kesiapan berumah tangga), Fiqh (pandangan para fuqaha), peraturan

perundang-undangan (Undang- undang Perlindungan Anak), serta nilai-nilai yang terkandung dalam Maqasid Syariah (*Nasl dan Nafs*).

Terakhir Bab kelima yang berisi kesimpulan akhir dari pembahasan yang penulis teliti serta masukan ataupun saran-saran yang membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum terhadap ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia, terdapat hasil yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diungkapkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Para praktisi dan akademisi menunjukkan kecenderungan persetujuan terhadap meningkatnya usia minimum pernikahan, beberapa diantara mereka setuju dengan usia 19 tahun sebagai usia minimum bagi kedua pasangan. Mereka juga setuju dengan adanya penyetaraan usia bahkan menginginkan usia lebih dari 19 tahun seperti yang disarankan oleh BKKBN karena atasan Usia ini dianggap sudah memenuhi kesiapan, baik dari segi kesehatan maupun perkembangan emosional, untuk menghadapi kehidupan dalam lingkungan keluarga.
2. Dalam pandangan praktisi dan akademisi hukum ada beberapa sumber hukum yang dijadikan rujukan. mereka merujuk kepada Al- Quran dan hadits yang menekankan pada surah ar-rum ayat 21 dengan memfokuskan pada anjuran seseorang untuk melangsungkan pernikahan Ketika sudah siap. Di samping Al-Qur'an dan hadits, mereka juga mengacu pada fiqh dan dalam hal ini, mereka tidak menekankan pada

angka usia minimum pernikahan. Mereka berpendapat bahwa para ulama tidak secara tegas menentukan angka tertentu terkait usia pernikahan, karena penekanannya lebih pada mencapai baligh, yang ditandai oleh faktor kultur dan budaya. Meskipun mereka setuju dengan adanya peningkatan usia pernikahan, namun bagi mereka, angka bukanlah prioritas utama. Selain merujuk pada Al- Quran dan fiqh mereka juga menekankan pada tujuan pembentukan hukum yaitu maqasid syariah dan prinsip kemaslahatan. Meskipun terdapat 5 pokok maqasid syariah yang terlihat dari pandangan para praktisi dan akademisi hukum tetapi pandangan mereka lebih menekankan pada perlindungan *Nafs* dan *Nasl*.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Kepada Pemerintah

Diharapkan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan regulasi yang ada terutama pada Undang- undang No. 16 Tahun 2019 khususnya berkenaan dengan batas usia pernikahan. Sebab setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa praktisi dan akademisi hukum yang ada di Kota Pontianak ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku khususnya pada masyarakat perdesaan.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menjalankan regulasi yang berlaku di Indonesia kemudian diharapkan masyarakat tau akan keberadaan Undang- undang yang telah diatur oleh negara berkenaan dengan Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum pernikahan bahwa Untuk dapat melangsungkan pernikahan, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah kedua calon pengantin wajib memiliki usia minimal 19 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki untuk mencapai kematangan fisik dan psikologis sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan menetapkan usia minimum ini bertujuan untuk melindungi hak- hak calon pengantin, serta memastikan bahwa mereka telah mencapai tingkat kematangan yang memadai dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Syariffudin Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang- undang perkawinan*. (jakarta: Prenada media).
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. 2016. *Metodologi penelitian*. (jakarta: PT Bumi Askara).
- Semiawan R. Conny. 2010. *Metode penelitian kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*. (jakarta: PT Grasindo).
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. I.
- Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, “*Penafsiran dan Kontruksi hukum*”, (Alumni, Bandung, 2000)
- Pontang Moerad, B.M., “*Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*”. Ttp.
- H.P. Panggabean, “*Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, (Bandung: PT. Alumni, 2014)
- Lili Rasjidi, Ida Bagus Wiyasa Putra, “*hukum sebagai suatu sistem*”, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012)
- Utrecht, Moh. Saleh Djindang, “*pengantar alam hukum Indonesia*”, Cet ke-11 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989)
- Sudikno Mertokusmo, “*Mengenal hukum , suatu pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, “*Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*”, (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Laurence M. Friedman, “*The Legal System, A Social Science Perspektive, (Terj. M. Khozim)*”, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Ahmad Hanafi, “*Pengantar Filsafat Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

- Ramulyo Idris Moh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Fuadi Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2001)
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018)
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Pres, 1986)
- Ni'mah Zulfatun, *Sosiologi hukum: sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Adang, Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017)
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktisian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008)
- Atmasasmita Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Praktisian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Soekanto Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988)
- Al-Ghazali Hamid Abu, *Al-Mustasfa Fi Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al –Kutub al Islamiyyah, 1983)
- Al-Ghazali Imam, *Al –Mustashfa* (Mesir: Maktabah al Jundiyah, 1977)
- Al-Buti, *Dawabit al-maslahah fiasy-Syariahsal-Islamiyyah* (Beirut: Muassah al-Risalah, 2001)
- al-syatibi Abu ishak, *Al i'tisam* (Beirut: Dar al marifah, 1975)
- ishaq Abu ibn Musa Al-Garnati Asy-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Usul al-ahkam* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2000)

- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Ash-shiddieqy Hasbi, *Introduction Islamic Law* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Andi Prastowo, *Memahami metode- metode penelitian*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011)
- Riduwan, *Metode dan teknik penyusunan tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014)
- Mardani, *“Hukum perkawinan Islam: di dunia Islam modern”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Lili Rasjidi, *“Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia”*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Slamet Abidin, Aminuddin, *“Fiqh Munakahat I”*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soemiyati, *“Hukum perkawinan Islam dan Undang- undang perkawinan No.1 Tahun 1974”*, (Yogyakarta, 1986)
- Chuzaimah Tahido Yanggo, Hafiz Anshary Az, *“Problematika hukum Islam kontemporer”*, (Jakarta: LSIK, 1994)
- Eoh. O.S, *“Perkawinan Antar agama dalam teori dan praktek cet II”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hilman Hadi kusuma, *“Hukum perkawinan Indonesia menurut Perundangan hukum adat dan hukum agama”*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990)
- Sakban Lubis dkk, *“Fiqh Munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam)”*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Abdurrahman Ghazaly, *“Fiqh Munakahat”*, ttp.
- Rahmat Hakim, *“Hukum perkawinan Islam”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sudarto, *“Ilmu fikih (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)”*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *“Fiqh wanita”*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Slamet Abidin, H. Aminudin, *“Fiqh Munakahat I”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

- Ahmad Rafi Baihaqi, *“Membangun syurga rumah tangga”*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *“Kamus Idris al-Marbawi Arab-Melayu, al-Ma’arif Juz 1”*, (tt., Bandung)
- Al- Shatibi, *“al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah”*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.)
- Bintan R. Saragih, *“Politik Hukum”*, (Bandung: Utomo, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)
- Mannā’ al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyri’ al-Islami* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1996)
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *“al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, jil. 1”*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996)
- Adiwarman Karim, *“Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- al-Ayubi, *“Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar’iah”*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998)
- Husein Muhammad, *“Fiqh Perempuan”*, (Yogyakarta: LKIS, 2007)
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993)
- Abdurrahman al-Jaziriy, *“Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid 4”* (Beirut: Darul Fikr, t.t)
- Wahbah Zuhailiy, *“al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 9”*, (tk: tp, tt)
- Amir Syarifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta, Kencana, 2006)
- Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayât al-Ahkam minal-Qur’an*, (Bayrut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1999)
- BKKBN Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010)
- Ahmad masfulful fuad, *“ketentuan batas minimum usia kawin, sejarah implikasi penetapan Undang- undang perkawinan”* Petita, 01 April 2016.

Mannā' al-Qattān, *Tārikh al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996).

Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996).

Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, jilid. 1*" (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996).

Adiwarman Karim, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

al-Ayubi, "*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah*", (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998).

2. Jurnal

Abdurrahman Kasdi, "*Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Muhamad Husnan, "*Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai*", Jambi 2022.

Wijalus Lestari Ton, Zakariya, Teguh Santos Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya "*Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*".

Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia. "*Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)*", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 Desember.

Aulil Amri, Muhadi Khalidi "*Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*. *Jurnal ilmu hukum perundangan-undangan dan pranata social*.

Zaenudin, "*Eektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan*" Vol. 4 No. 1.

Noer Azizah "*Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)*" 2021.

Wijalus Lestari Ton, Zakariya, Teguh Santoso "*Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*" Universitas 17 Agustus Surabaya.

- Riswan “Efektivitas penerapan Undang-undang no. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikabupaten polewali mandor (studi kasus pengadilan agama polewali)”, 2021.
- Aulil Amri, Muhadi Khalidi , “Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Neng Poppy Nur Fauziah, Aliesa Amanita “Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, Vol. 2 No.2 Tahun 2020.
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, Hamda Sulfinadia, “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada Uu No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, Vol. 21, No. 2 Desember 2021.
- Abdul Aziz, “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Masalah Mursalah”, Vol. 1 No. 1, Januari 2022.
- Roykhatun Nikmah, “Dialektika status wanita dalam pembaharuan hukum keluarga di indonesia” Buana Gender, Vol. 5 No. 1, Januari 2020.
- Sayuti, “Arah kebijakan pembentukan hukum kedepan (pendekatan teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum intergratif)”, Al-Risalah: Forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan, Vol. 13 No. 02, 2013.
- Gede Surya Saputra, Ketut Sudiatmaka, Nengah Suastika, “Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)”, e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5 No. 3 November 2022.
- Elfirda Ade Putri, “Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, December 2021.
- Himawan Tatura Wijaya, Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Puhuwato”, As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 1, No. 1. Agustus 2020.

Zanariah Noor. *“Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam”*, Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013).

Muhammad Asrori, *“Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”*, Jurnal Al-Adalah, Fakultas Syari’ah, Vol.12 No.2, 2015.

Abdurrahman Kasdi, *“Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”*, Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Xavier Nugraha dkk, *“Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”*, ex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019.

Rahmad Fauzi Salim, Dhiauddin Tanjung, *“Batas Usia Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”*, AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies Vol. 6, No. 1, 2023.

3. Wawancara

Wawancara dengan H. Muhammad Junaidi S.H.I., M. S.I, Kepala Kantor Urusan Agama & Penghulu Fungsional Pontianak Kota, 19 September 2023.

Wawancara dengan Didin Setiawan S. SOS. I, Penghulu Fungsional KUA Pontianak Kota, 19 September 2023.

Wawancara dengan Moh. Fadhil, M. H, Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Pontianak dan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, 19 September 2023.

Wawancara dengan Nur Hakimah, S. H., M. H, Dosen Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Pontianak, 19 September 2023.

Wawancara dengan Dr. Marluwi, S. Ag., M. Ag, Dosen Fakultas Syari’ah dan Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak, 21 September 2023.

Wawancara dengan Dr. Dahlia Haliah Ma’u, S. Ag., M. H. I, Dosen fakultas Syari’ah IAIN Pontianak, 21 September 2023.

Wawancara dengan Qomaruzzaman, S. H. I., M. S. I, Dosen Hukum & Lawyer (Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia), 25 September 2023

Wawancara dengan M. Qahar Awaka, S. H., L. L. M, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Kota Pontianak, 25 September 2023.

Wawancara dengan M. Fahrul Razi, S.H.,M. H, Lawyer, 28 September 2023.

Wawancara dengan H. Masri, S. Ag, M. Si, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, 02 Oktober 2023.

Wawancara dengan Mukhlis, S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, 03 Oktober 2023,

Wawancara dengan Muhammad Fadhly akbar, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas OSO Kota Pontianak dan founder family riset center of west borneo Kalimantan Barat, 03 Oktober 2023.

Wawancara dengan H. Syaiful Barry, S. Ag., M. Pd, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan Khairuddin Zacky, S.H.I.,M.H, Lawyer, 05 Oktober 2023.

Wawancara dengan Drs. Tamimudari, M. H., Hakim Pengadilan Agama Kota Pontianak, 13 Oktober 2023.

Wawancara dengan Arwin indra Kusuma. S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Pontianak, 13 Oktober 2023.

4. Perundang- undangan

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Undang- undang No. 23 Tahun 2022 Tentang perlindungan anak.

Kompilasi Hukum Islam.

5. Website

Kinsatker.badilag.net/jenisperkara/perkara_persatker/362/2022.

[https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/02/02/2023/nikah-usia-dini-di-pontianak-masih marak/](https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/02/02/2023/nikah-usia-dini-di-pontianak-masih-marak/).

Visualisasi data kpendudukan kementerian dalam negeri, 2020 (Visual).
www.dukcapil.kemendagri. go.id.

Penduduk menurut wilayah, daerah perkotaan atau perdesaan dan jenis kelamin, 10 mei 2019.

Penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di Kota Pontianak”,
www.sp2010.bps.go.id, 03 September 2023.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pontianak#Budaya.

<https://www.antaraneews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25914/t/19+Tahun+Jadi+Batas+Usia+Minimal+Lakukan+Pernikahan>.

